



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1648, 2019

LIPI. Laporan Harta Kekayaan. Penyelenggaraan.  
Pencabutan.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya memperoleh kekayaan yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara dan pegawai aparatur sipil negara dengan cara yang tidak baik dan bertentangan dengan peraturan peundang-undangan, merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan integritas dan profesionalisme penyelenggara negara dan pegawai aparatur sipil negara tersebut dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyelenggara negara dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan yang dimiliki oleh

penyelenggara negara dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu ditetapkan dasar hukum dalam penyelenggaraan penyampaian laporan harta kekayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);

4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 957);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pegawai aparatur sipil negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara atau pegawai aparatur sipil negara, baik atas nama penyelenggara negara atau pegawai aparatur sipil negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara atau pegawai aparatur sipil negara memangku jabatannya.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan penyelenggara negara.

3. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada publik.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat dan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
7. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
8. Admin Pengelola LHKPN adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi berbasis *online* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan pegawai aparatur sipil negara yang dituangkan di dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Wajib Lapoꝛ LHKASN adalah pejabat dan Pegawai ASN di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selain Wajib Lapoꝛ LHKPN.
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
13. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan LIPI yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau yang setara.

#### Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan LIPI.

#### Pasal 3

Pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan LIPI diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kepatutan;
- c. kewajaran; dan
- d. rasionalitas.

#### Pasal 4

Laporan Harta Kekayaan di lingkungan LIPI terdiri atas:

- a. LHKPN; dan
- b. LHKASN.

#### Pasal 5

LHKPN dan LHKASN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara, Pegawai ASN atau pihak manapun untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaannya tidak terkait tindak pidana.

BAB II  
LHKPN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib diisi oleh Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi utama;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagai kepala Unit Kerja;
  - e. kuasa pengguna anggaran;
  - f. pejabat penandatanganan surat perintah membayar (P2SPM);
  - g. bendahara;
  - h. pejabat pembuat komitmen;
  - i. ketua dan anggota kelompok kerja pengadaan barang/jasa; dan
  - j. pejabat fungsional auditor.

Pasal 7

Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan:

- a. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagai kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dan
  - b. pejabat pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i,
- mengisi LHKPN sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas sebagai kepala Unit Kerja.

Bagian Kedua  
Penyampaian LHKPN

Pasal 8

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:

- a. diangkat sebagai Penyelenggara Negara;
- b. diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 9

- (1) Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 10

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berbasis *online* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11

- (1) Inspektorat LIPI ditunjuk sebagai Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laport LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi berbasis *online*.

Bagian Ketiga  
Admin Pengelola LHKPN

Pasal 12

- (1) Admin Pengelola LHKPN terdiri atas:
  - a. admin instansi LHKPN; dan
  - b. admin Unit Kerja LHKPN.
- (2) Admin Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat LIPI.

Pasal 13

Admin instansi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyampaikan data kepegawaian Wajib Lapo LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- b. melakukan pembaruan data Wajib Lapo LHKPN dalam aplikasi berbasis *online*;
- c. mengingatkan Wajib Lapo LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
- d. melakukan verifikasi Pendaftaran Wajib Lapo LHKPN baru; dan
- e. membuat akun Admin Unit Kerja LHKPN.

Pasal 14

Admin Unit Kerja LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membuat akun Wajib Lapo LHKPN;
- b. membuat atau memutakhir daftar Wajib Lapo LHKPN;
- c. melakukan pendampingan pengisian pelaporan; dan
- d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja.



BAB III  
LHKASN

Pasal 15

Tata cara penyampaian LHKASN sebagai berikut:

- a. Wajib LapoL LHKASN menyampaikan Harta Kekayaannya pada aplikasi berbasis *online*;
- b. penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- c. penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
- d. bukti lapoL dan surat pernyataan bermaterai wajib disampaikan pada Inspektorat LIPI; dan
- e. pegawai yang telah melaporkan LHKPN tidak wajib melaporkan LHKASN.

Pasal 16

- (1) Inspektorat LIPI merupakan unit yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di lingkungan LIPI.
- (2) Inspektorat LIPI mempunyai tugas pengawasan LHKASN sebagai berikut:
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN para Wajib LapoL LHKASN;
  - b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
  - c. melakukan klarifikasi kepada Wajib LapoL LHKASN jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - e. menyampaikan lapoLan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Kepala LIPI

dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 17

- (1) Admin LHKASN terdiri atas pegawai yang berasal dari unsur:
  - a. Inspektorat terkait pengawasan LHKASN di lingkungan LIPI; dan
  - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terkait pemutakhiran dan validasi data Wajib Laport LHKASN.
- (2) Admin LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Inspektorat LIPI dalam pengawasan LHKASN di lingkungan LIPI.
- (3) Admin LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan ditetapkan oleh Sekretaris Utama LIPI.

#### BAB IV

##### KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 18

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN dan LHKASN menjadi salah satu aspek penilaian perilaku kerja Pejabat Negara dan Pegawai ASN di lingkungan LIPI.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara atau Pegawai ASN tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN, maka atasan langsung atau pimpinan lembaga dapat memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara atau Pegawai ASN yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 233/G/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2019

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA